



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telephone. No. 5711144 (Hunting)

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :958/A.A3/KU/2011**

TENTANG


**PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN APBN
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2011**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : Surat Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor:2924/H39/KU/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang usulan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang perlu melakukan penataan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan Negara di lingkungan Kementerian;
- b bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menetapkan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan setiap awal tahun anggaran dengan Keputusan Menteri, bagi Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:72 Tahun 2004;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Depdiknas;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:012/P/1989 tentang Pemberian Wewenang kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan Depdikbud untuk Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendaharawan Rutin di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening di lingkungan Depdiknas;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:213/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33272/A.A3/KU/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN pada Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Mengangkat di bawah pengawasan langsung **Rektor Universitas Negeri Jakarta** yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Ketiga : Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran;
- Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai tugas membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atas beban APBN, melakukan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani Surat Perintah Kerja Lembur, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Keputusan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Kantor/Satuan Kerja;
- Kelima : Bendahara Penerimaan, sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini disertai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Keenam : Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini disertai tugas menerima, menyimpan, membayar uang atau surat berharga, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Ketujuh : Bendahara Pengeluaran Pembantu, mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak dan membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kedelapan : Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini, wajib menyampaikan specimen/tanda tangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, dan instansi sebagaimana tercantum dalam tembusan Keputusan ini;
- Kesembilan : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari s.d 31 Desember 2011.**



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Rektor Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk;
9. Saudara – saudara yang namanya disebut dalam Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN
Pada Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 958/A.A3/KU/2011
Tanggal : 3 Januari 2011

No.	Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN	Keterangan
1	2	3
1.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pemimpin BLU Nama : Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd NIP : 19510316 198703 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, Golongan IV/d Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta	
2.	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen/Atasan Langsung Bendahara) :	
a.	Kegiatan : Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) Nama : Dr. Fakhruddin, M.Pd NIP : 19530203 198602 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, Golongan IV/b Jabatan : Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jakarta	
b.	Kegiatan : Belanja Pegawai/Belanja Barang Nama : Drs. Hamdani Harahap NIP : 19550831 197603 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, Golongan IV/d Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Jakarta	
c.	Kegiatan : Program Hibah Kompetisi Nama : Prof. Dr. Zainal Rafli NIP : 19510920 197502 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, Golongan IV/d Jabatan : Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta	
3	Bendahara Penerimaan PNBPN : Nama : RR Selly Rosaria Ayucitra Murti, SE NIP : 19741228 200112 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, Golongan III/b Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Dana Masyarakat Universitas Negeri Jakarta	
4.	Bendahara Pengeluaran : Nama : Feny Daruny, SE NIP : 19750415 200012 2 001 Pangkat/Gol : Penata, Golongan III/c Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan Universitas Negeri Jakarta	
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu :	
a.	Kegiatan : Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) Nama : Rita Aryani, S.Pd NIP : 19660527 198902 2 001 Pangkat/Gol : Penata, Golongan III/c Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan Universitas Negeri Jakarta	
b.	Kegiatan : Belanja Pegawai/Belanja Barang Nama : E. Ady Hendriyati, S.Pd NIP : 19781102 200112 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda, Golongan III/a Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan Universitas Negeri Jakarta	

No:	Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN	Keterangan
1	2	3
c.	Bendahara Pengeluaran Pembantu: Kegiatan : Program Hibah Kompetisi Nama : Endah Rukminingsih, S.Pd NIP : 19631014 198903 2 001 Pangkat/Gol : Penata, Golongan III/c Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan Universitas Negeri Jakarta	


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. Dodi Nandika
NIP. 19511207 198203 1 001

sk-unj-apbn